

BAB II

***RATIO DECIDENDI* PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN MK NO. 84/PUU-XXII/2024**

Penalaran hakim, pula dikenal *Ratio Decidendi*, ialah argumen ataupun penalaran yang dipakai hakim atas dasar hukum pada menentukan keputusan. Hakim akan terlebih dahulu menyusun kesimpulan dari fakta-fakta yang disabilan pada persidangan, kemudian dari kesaksian pejabat, saksi, dan bukti yang diajukan di pengadilan sebelum membuktikan penalaran hukum ini.

Frasa Latin *ratio decidendi* (jamak: *rationes decidendi*) sering diterjemahkan atas harfiah atas alasan di balik pilihan. Istilah ini didefinisikan atas alasan-alasan yang sesungguhnya (fakta-fakta material, aspek-aspek kunci yang sungguh-sungguh menghasilkan pilihan itu) atas Kusumadi Pudjosewojo (1976) pada Pedoman Studi Sistem Hukumnya. Standar hukum, moral, politik, dan sosial yang dipakai pengadilan guna mencapai kesimpulan ini dirujuk atas istilah hukum ini pada satu masyarakat hukum.⁵⁴

Putusan hakim dalam pengadilan harus mencantumkan alasan-alasan hukum yang menjadi pijakan dalam proses pengadilan, sehubungan dengan kesesuaian terhadap ketentuan Pasal 319 ayat (1) HIR yang berbunyi “putusan itu harus berisi tentang kesalahan terdakwa serta dengan ringkas menyebutkan dasar putusan itu”. Pendapat/argumen atau alasan yang dikemukakan hakim adalah bentuk dari tanggung jawab terhadap suatu putusan yang telah dijatuhkan, baik para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan komunitas hukum atas putusannya.

⁵⁴ Kharis Iqbal Abduh, Pengabungan Gugatan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi serta Perbuatan Melangar Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2014, hlm. 58.

Dukungan dari ilmu pengetahuan dan yurisprudensi seringkali dicari agar bisa dimintai pertanggungjawaban lebih besar atas putusan.⁵⁵ Atas pasal 53 ayat (1) UU No 48 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang disusunnya pada memeriksa dan memutus perkara. Hal ini diperjelas lebih lanjut atas ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya pertimbangan hukum hakim yang disesuaikan atas alasan dan dasar hukum yang sesuai dan benar wajib dicantumkan atas putusan dan penetapan yang mana dimaksudkan ayat (1).

Untuk menentukan keputusan, MA tidak terikat atas alasan-alasan yang diajukan atas pemohon kasasi dan bisa memakai alasan hukum lain, demikian bunyi Pasal 52 UU No 14 1985 atasmana sudah diubah atas UU No 5 2004 dan perubahan kedua, UU No 3 2009 terkait MA. Artinya, MA bisa mencari sumber hukum lain berbentuk yurisprudensi, doktrin hukum, ataupun bisa pula berbentuk hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada aktivitas bermasyarakat. Atas demikian, alasan hukum yang jadi dasar pertimbangan disesuaikan atas kaidah-kaidah hukum, adat istiadat yang ada atas masyarakat, putusan pengadilan sebelumnya, dan penbisa para ahli hukum.⁵⁶ Hal ini dipertegas lebih lanjut atas pasal 50 UU No 48 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, yang mendeskripsikan bahwasanya satu putusan pengadilan wajib memuat pasal-pasal tertentu atas aturan perUUan yang ada ataupun sumber hukum tidak tertulis yang jadi dasar pemeriksaan di samping alasan dan dasar putusan.

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.14.

⁵⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 789.

Hakim wajib meneliti, berpegang teguh, dan memahami asas hukum dan rasa keadilan yang ada atas masyarakat, selaras atas Pasal 5 ayat (1) UU No 48 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. atas sebab itu, hakim ialah pencipta dan penerang nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat. atas sebab itu, guna bisa memahami, menghayati, dan mampu menghayati rasa hukum dan rasa keadilan yang ada atas masyarakat, hakim wajib mengintegrasikan dirinya atas utuh. Berikut ini akan dibahas ratio decidendi terkait Putusan MK No 84/PUU-XXII/2024 terkait Perpanjangan waktu jabatan Notaris yang bisa diperpanjang hingga 70, sesuai penjelasan sebelumnya.

2.1. Pokok Permasalahan Permohonan *Judicial Review* Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Notaris di Mahkamah Konstitusi

Pasal 8 ayat (1) UUJN mengatur perpanjangan waktu jabatan notaris hingga atas usia 67 (enam puluh tujuh) atas mempertimbangkan kesehatannya. Anisitus Amanat (pemohon) mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan ini, atas pasal 8 ayat (2) UUJN yang mengatur perpanjangan waktu jabatan notaris hingga atas usia 67 (enam puluh tujuh) atas mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sesuai pengujian beberapa pasal atas UUD 1945, pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas norma hukum terkait perpanjangan waktu jabatan notaris.

1. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak tiap warga negara guna mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaan.
2. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 mendeskripsikan bahwasanya tiap orang punya hak mengembangkan diri atas pemenuhan kebutuhan pokok, mendapat pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi menaikkan kualitas hidup dan

kesejahteraan umat manusia.

3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwasanya tiap orang punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.
4. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengakui hak tiap orang guna hidup sejahtera lahir dan batin, punya tempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapat pelayanan kesehatan.
5. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin bahwasanya tiap orang bebas dari semua bentuk diskriminasi atas dasar apapun, dan punya hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu.

Permohonan uji materiil atas Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 atas Pasal-Pasal UUD 1945 itu diajukan atas MK didapat disimpulkan pada rumusan Pasal -Pasal aturan atas berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwasanya MK berwenang mengadili perkara atas tingkatan pertama dan terakhir, atas putusan yang sifatnya final, guna menguji UU atas UUD.
2. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwasanya MK punya kewenangan mengadili atas tingkatan pertama dan terakhir, atas putusan final, guna menguji UU atas UUD NRI 1945.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 2003 terkait MK (UU MK) menyebutkan bahwasanya MK berwenang mengadili atas tingkatan pertama dan terakhir, atas putusan final, guna menguji UU atas UUD NRI 1945.
4. Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 2011 terkait penyusunan aturan PerUUan (atasmana diubah atas UU No. 15 2019) mendeskripsikan bahwasanya bila satu UU diduga berkaitan atas UUD NRI 1945, maka pengujiannya jadi kewenangan MK.
5. Pasal 2 ayat (1) PMK RI No. 2/2021 terkait Tata Beracara pada Perkara Pengujian UU menyebutkan bahwasanya objek permohonan pengujian UU mencakup UU dan Perppu, sedangkan ayat (4) mendeskripsikan bahwasanya pengujian materiil ialah penilaian atas isi pada ayat, pasal, ataupun bagian UU/Perppu yang dianggap berkaitan atas UUD NRI 1945.

Pada penentuan keputusan legislatif yang positif, hakim MK mempertimbangkan total faktor, contohnya keadilan dan kemaslahatan umum, situasi yang mendesak, serta mengisi kekosongan hukum guna mencegah

terjadinya kekacauan hukum di masyarakat, meskipun atas awalnya kewenangan MK hanya menetapkan konstusionalitas UU DPR.⁵⁷ Tetapi seiring atas perkembangan praktik Mahkamah, diketahui pula bahwasanya Mahkamah berwenang menetapkan norma hukum baru (diskresi positif) yang menyimpang dari norma yang ada, atas alasan norma yang ada sekarang ini tidak sesuai UUD NRI 1945, yang mana mengandung unsur ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir, tidak rasional, ataupun disusun atas sewenang-wenang (*willekeur*), melampaui kewenangan legislatif (*detournement de pouvoir*), ataupun sengaja dipilih guna mencukupi kebutuhan yang mendesak.⁵⁸ Ketentuan ini berarti Mahkamah Konstitusi berhak menguji isi suatu peraturan perundang-undangan, tetapi hak tersebut digunakan secara tepat dan tidak melebihi batas kewenangan yang diatur oleh hukum.

Tujuan utama permohonan ini ialah guna mengubah standar hukum perpanjangan waktu jabatan notaris di atas usia 67, sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 (2) UUJN, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pihak yang dimaksud. Oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang pernah mengubah ketentuan batas usia seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu dijadikan Anisitus Amanat diantara landasan hukum dalam permohonan, yang mengacu atas putusan pengadilan sebelumnya yang mengubah UU terkait usia minimum guna melaksanakan aktivitas hukum tertentu.

Putusan-putusan ini mencakup:

⁵⁷ Martitah, MK Dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, 2013.

⁵⁸ M Reza Baihaki, Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement De Pouvoir*) sesuai Putusan MK, Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023.

1. Pasal 7 ayat (1) UU terkait Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal menikah semula 16th (bagi perempuan) dan 19th (bagi laki-laki), dinyatakan batal atas MK atas putusan No 22/PUU-XV/2017. Dan berganti menjadi batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan ialah sama, yakni 18th.
2. Putusan MK No 112/PUU-XX/2022, Mahkamah memperpanjang waktu jabatan pimpinan KPK, yang semula 4(empat) tahun, menjadi 5(lima) tahun.
3. Sebelumnya, hanya WNI yang tertulis pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bisa memakai hak pilihnya. tetapi, atas putusan No 102/PUU-VII/2009, MK menetapkan norma baru yang mengizinkan WNI yang tidak tertulis pada DPT guna tetap memilih Presiden dan Wakil Presiden hanya dengan memakai KTP ataupun paspor yang sah (bagi WNI di luar negeri).
4. Pasal 42 UU Perkawinan, yang mengatur bahwasanya anak luar kawin hanya punya ke-perdataan atas ibunya dan keluarga ibunya, dinyatakan tidak sah atas MK (putusan No. 46/PUU-VIII/2010). Mahkamah kemudian menetapkan standar baru bahwasanya anak luar kawin pula punya relasi perdata atas ayah kandungnya.
5. Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 1974, yang sebelumnya mendeskripsikan bahwasanya perjanjian pranikah hanya disusun sebelum perkawinan dan tidak bisa diubah, diberi standar baru atas MK (No. 69/PUU-XIII/2015) Atas kesepakatan bersama, suami dan istri bisa mengubah standar baru ini selama mereka hidup bersama, dan perubahan ini pula ada.

Anisitus Amanat berkesimpulan bahwasanya Mahkamah berwenang

menguji dan mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUJN terkait perpanjangan waktu jabatan notaris hingga usia 67 atas mempertimbangkan kondisi kesehatan, sesuai ketentuan pokok, aturan perUUan, dan ringkasan putusan MK sebelumnya beserta penjelasan singkat. Ketentuan ini diusulkan guna diubah jadi norma baru, yang mendeskripsikan bahwasanya notaris diberhentikan atas hormat sesudah usia 65 dan bisa diperpanjang tiap lima sepanjang masih sehat jasmani dan/ataupun rohani, yang dibuktikan atas surat keterangan dari dokter yang ditunjuk negara. Hal yang dijadikan patokan oleh MK dalam mengambil pertimbangan mengabulkan permohonan uji materi yaitu notaris tersebut dalam mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan yaitu uji berkala kesehatan baik jasmani maupun rohani hasil pemeriksaan dokter yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pertimbangan utamanya ialah bahwasanya norma hukum itu dianggap tidak berkaitan atas UUD NRI 1945, memuat unsur ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi, sifatnya tidak rasional, serta perlu diubah guna mencukupi kebutuhan mendesak pemohon Anisitus Amanat dan notaris lain yang seusia atasnya. Yang mana penjelasan itu lebih rinci akan dihindarkan atas pemohon *a quo* atas bagian Alasan Permohonan poin III pada surat permohonan.

Sebelum memberi putusan, MK berwenang melaksanakan uji materiil atas aturan per-UU-an selaras atas UUD 1945. Putusan MK sifatnya final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilaksanakan dan putusan itu langsung ada. sesuai Penjelasan Umum UU MK, aspek final dari putusan MK pula punya kekuatan hukum tetap (final dan mengikat). Putusan yang sudah final

dan mengikat tidak bisa digugat di pengadilan.⁵⁹

Pertimbangan hukum hakim MK sebelum memutuskan gugatan uji materi atas berikut:

1. Dasar pengajuan uji materi terhadap Pasal 8 ayat (2) UUJN adalah karena norma hukum tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, memuat unsur ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, bersifat tidak rasional, dan perlu diubah untuk memenuhi kebutuhan mendesak Anisitus Amanat serta notaris lain yang seusia dengannya.
2. Atas pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK (dan perubahannya), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 48 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang memutus perkara, baik atas tingkatan pertama ataupun tingkatan terakhir, serta menguji UU atas UUD. Hal ini jadi pertimbangan Majelis Hakim MK sebelum memutus perkara ini. MK mendeskripsikan berwenang menguji dan memutus permohonan itu sebab permohonan Anisutus Amanat ialah pengujian keabsahan satu UU, atas hal ini Pasal 8 ayat (2) UUJN atas UUD 1945.

Pertimbangan MK terkait kedudukan hukum Anisitus Amanat uji materi atas berikut:

1. Atas pemohon uji materi, Anisitus Amanat mengajukan uji materi atas Pasal 8 ayat (2) UUJN yang berbunyi ketentuan jabatan dapat diperpanjang hingga usia 67 tahun dengan pertimbangan kesehatan.
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak tiap orang guna bekerja dan

⁵⁹ Wahib. Dkk., Asas Final Dan Mengikat pada Penyelesaian Perkara Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian atas Masyarakat, P-ISSN: 2774-4833 Vol. 6 No. 1, Januari 2025, hlm. 181-209.

mendapat penghasilan yang layak; Pasal 28C UUD 1945 menjamin hak tiap orang guna menaikkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan orang lain dan mengembangkan dirinya dari pemenuhan kebutuhan dasarnya; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak tiap orang guna hidup sejahtera lahir dan batin; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak tiap orang guna bebas dari diskriminasi.

3. Anisitus Amanat menganggap norma dalam pasal 8 (2) UUJN berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional karena pemohon dalam jabatannya selaku notaris akan diberhentikan dengan hormat oleh kemenkumham tanpa digaji saat menjadi Notaris di usia 67 tahun, padahal pemohon masih membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di hari tua.
4. Anisitus Amanat berpendapat bahwasanya norma Pasal 8 ayat (2) UUJN berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Kerugian itu sifatnya spesifik dan aktual, ataupun setidaknya potensial, sesuai penalaran yang wajar saat Anisitus Amanat berusia 67, dan dianggap punya relasi sebab akibat atas norma yang sedang diuji.

Sesuai uraian terkait penjelasan terkait kedudukan hukum, pemohon merupakan WNI yang bekerja sebagai Notaris dan saat permohonan *a quo* sedang berusia 66 tahun, serta akan mengakhiri masa jabatannya pada usia 67 tahun. Dalam posisinya tersebut, Mahkamah menilai bahwa pemohon masih mampu menguraikan secara jelas hak-hak konstitusionalnya yang diyakini telah atau

berpotensi dirugikan akibat penerapan norma yang diminta untuk diuji, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, ada relasi logis dan kausal (*causal verband*) antara dugaan kerugian hak konstitusional Anisitus Amanat atas adanya Pasal yang dimohonkan pengujian. Bila permohonannya dikabulkan, kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Atas sebab itu, terlepas dari terbukti ataupun tidaknya inkonstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UUD, Mahkamah berwenang bahwasanya Anisitus Amanat punya kedudukan hukum guna mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwasanya atas sebab Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Anisitus Amanat punya kedudukan hukum guna mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pada pokok permohonan :

Menimbang bahwasanya pada mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UUD, Anisitus Amanat mengemukakan dalil-dalil yang bila dipahami dan dirumuskan pokoknya sebagai berikut:

1. Pembatasan usia pensiun Notaris atas pasal 8 ayat (2) UUD, yang menetapkan batas 67 , dianggap berlawanan atas pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena memberi perlakuan tidak sama dibandingkan profesi lain contohnya advokat, tenaga medis, akuntan publik, dan kurator yang tidak punya batas usia, serta jabatan Hakim MK dan Hakim Agung yang pensiun atas usia 70 .
2. Kewenangan Mahkamah mencakup pengesampingan kebijakan penetapan batas usia bila kebijakan tersebut tidak sesuai moralitas, rasionalitas,

menimbulkan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi, dan berlawanan secara nyata atas UUD 1945.

3. Data BPS menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Indonesia meningkat hingga umur 75,18 th, sehingga pembatasan usia untuk profesi yang tidak dibiayai negara sewajibnya tidak diperlukan, kecuali berdasarkan kriteria kesehatan jasmani dan/atau rohani.
4. Perbandingan internasional juga menunjukkan batas usia pensiun notaris di berbagai negara lebih tinggi, contohnya Belanda (70), Kolombia (70), Korea Selatan (75), Jepang (70), Italia (70), dan Spanyol (70).
5. Di Indonesia umur 67 tahun dikatakan masih produktif; sebagaimana batas usia pensiun Hakim MK dan Hakim Agung ialah 70. Sementara BPS mengklasifikasikan usia tua mulai dari 80 tahun, sehingga 67 tahun masih tergolong usia muda.
6. Perpanjangan waktu jabatan Notaris yang hanya dinilai tidak memenuhi prinsip rasionalitas karena tidak sebanding atas profesi lain yang sama-sama tidak digaji negara tetapi tanpa batas usia, sehingga aturan tersebut sifatnya diskriminatif dan tidak rasional, apalagi mewajibkan pemberhentian atas hormat tanpa adanya kompensasi.
7. Selain alasan yuridis, ia menambahkan alasan non-yuridis, yakni penghapusan batas usia akan membuka lapangan kerja, memberi kesempatan memanfaatkan ilmu hukum, dan berkontribusi pada penerimaan pajak negara.

Berdasar pada argumentasi tersebut, pemohon pada petitumnya meminta MK guna mendeskripsikan bahwasanya Pasal 8 (2) UUJN bertentangan dengan

UUD 1945 secara bersyarat, sejauh tidak ditafsirkan atas: Notaris pensiun ataupun diberhentikan atas hormat atas usia 65 (enam puluh lima) tahun, dan waktu jabatannya bisa diperpanjang tiap 5 (lima) tahun selama yang bersangkutan masih sehat jasmani dan/ataupun rohani, sesuai surat keterangan dari dokter yang ditunjuk negara.”

Sebagai pendukung atas dalil-dalil yang diajukan, Anisitus Amanat menyerahkan sejumlah alat bukti surat ataupun tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-28 yang mana sudah disahkan pada persidangan Mahkamah di tanggal 15 Agustus 2024, dan MK menilai bahwasanya permohonan Anisitus Amanat sudah jelas, sehingga tidak perlu meminta keterangan dari pihak lain yang mana diatur pada pasal 54 UU MK. Sebelum membahas isi permohonan, Mahkamah mencatat bahwasanya ada permohonan lain atas isu yang mirip, yakni Perkara No 14/PUU-XXII/2024, yang pula menguji Pasal 8 ayat (2) UUD. Tetapi, permohonan Anisitus Amanat dinilai lebih fokus sehingga walaupun tidak ada sidang pembuktian, Mahkamah tetap menganggap permohonan ini jelas.

Mahkamah pula mempertimbangkan apakah Pasal 8 ayat (2) UUD batas diuji kembali, sebab sebelumnya pasal ini sudah pernah diuji atas putusan No 52/PUU-VIII/2010 dan Putusan No 165/PUU-XXI/2023. Perbedaannya ialah, permohonan Anisitus Amanat menambahkan dasar pengujian baru, yakni Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang belum pernah dipakai sebelumnya. Sebab itu, secara hukum, permohonan ini boleh untuk diajukan kembali.

Isi pokok permohonan Anisitus Amanat ialah bahwasanya batas usia jabatan Notaris yang hanya bisa diperpanjang hingga 67 sifatnya diskriminatif dan

tidak rasional dibanding profesi lain yang tidak dibatasi usia, apalagi profesi Notaris tidak dibiayai negara. Menurut Anisistus Amant, hal ini melanggar hak konstitusional untuk bekerja dan mencari nafkah yang mana telah dijamin atas pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah menjelaskan bahwasanya Notaris ialah pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik dan melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Kewenangan ini diberi langsung atas UU, sehingga Notaris wajib mematuhi seluruh aturan yang ada. Profesi ini utama sebab akta yang disusun Notaris jadi dasar hukum hak dan kewajiban individu, serta punya kekuatan pembuktian sempurna. sebab itu, Notaris wajib menjaga martabat jabatan dan menghindari pelanggaran yang bisa merugikan orang lain.

Terkait kewenangan notaris menyusun akta otentik yang mana termuat di Pasal 15 UUIJN, dan kewajibannya di Pasal 16 ayat (1) UUIJN, Notaris pula wajib menjaga kerahasiaan, sebagaimana diatur atas pasal 54 ayat (1) UUIJN. Ketentuan ini menyatakan bahwasanya Notaris hanya bisa memberi, memperlihatkan, ataupun memberitahukan isi Akta, *Grosse* Akta, Salinan Akta ataupun Kutipan Akta, atas orang yang berkeutamaan langsung atas Akta, ahli waris, ataupun orang yang mendapat hak, kecuali ditentukan lain atas aturan perUUan.

Notaris punya kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban besar sebab melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum. Guna menjadi Notaris, syaratnya terbilang cukup ketat: diantaranya wajib lulus sarjana hukum, menempuh pendidikan magister kenotariatan, menjalani magang ataupun bekerja

di kantor Notaris minimal 24 bulan berturut-turut, dan mengucapkan sumpah sebelum mulai bertugas. Mengingat strategis dan pentingnya jabatan ini, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, Notaris berhenti ataupun diberhentikan atas hormat saat berusia 65 tahun. Pasal 8 (2) UUJN memberi kesempatan perpanjangan sampai usia 67 tahun jika kondisi kesehatan memungkinkan. Anisitus Amanat mempersoalkan aturan perpanjangan ini karena dianggap tidak masuk akal dan berbeda dari profesi lain yang sejenis. Pertanyaan yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah pembatasan perpanjangan sampai usia 67 tahun ini adil dan memberi kepastian hukum, sebagaimana yang diminta Anisitus dalam petitumnya. Mahkamah mengingat putusan sebelumnya (Putusan MK No. 52/PUU-VIII/2010) yang mendeskripsikan bahwasanya batas usia pensiun ialah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya ditentukan atas pembuat UU, bukan MK. Contohnya, usia pensiun Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan Jaksa pernah diubah lewat revisi UU.

Akan tetapi, Mahkamah pula mengakui bahwasanya kebijakan hukum terbuka bisa dikesampingkan bila aturan itu tidak masuk akal, bertentangan dengan moral, ataupun menimbulkan ketidakadilan yang serius. Sebelumnya, Mahkamah sudah melaksanakan hal ini, misalnya saat mengubah batas minimal usia dalam perkawinan (Putusan No. 22/PUU-XV/2017) dan waktu jabatan pimpinan KPK (Putusan No. 112/PUU-XX/2022). Mahkamah yang mana atas putusan-putusan terdahulu berpendirian bahwasanya prinsip kebijakan hukum terbuka bisa dikesampingkan bila berkaitan atas moralitas, rasionalitas dan

menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, maksudnya ialah ketidakadilan yang tidak tertahankan ataupun tidak bisa diterima. Ini merujuk atas situasi ataupun perlakuan yang begitu tidak adil sehingga sulit ataupun tidak mungkin guna dihadapi ataupun ditoleransi.⁶⁰

Namun, Mahkamah menilai bahwa Notaris memiliki tugas yang sangat khusus dan penting, berbeda dengan profesi pemanding. Notaris dalam pembuatan suatu akta autentik yang berkekuatan hukum tertinggi, termasuk terkait tanah dan bangunan. Tanggung jawab Notaris tidak berhenti setelah akta selesai dibuat, karena mereka wajib menyimpan, menjaga, dan bisa menemukan kembali akta tersebut sewaktu-waktu, serta memberi penjelasan jika dibutuhkan.

Karena akta ini bisa menjadi bukti hukum yang sangat kuat, Notaris harus selalu teliti, memiliki ingatan yang baik, dan kondisi fisik serta mental yang prima. Jika Notaris sampai lupa atau tidak mampu memberi keterangan, akta tersebut kehilangan nilai hukumnya dan bisa disalahgunakan untuk penipuan atau pemalsuan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, batas usia pensiun Notaris tetap diperlukan, dengan syarat harus sehat jasmani dan rohani.

Mahkamah menilai pembatasan usia pensiun Notaris masih diperlukan, dan batas yang berlaku saat ini di UUJN — yaitu pensiun pada usia 65 tahun dengan kemungkinan perpanjangan hingga 67 tahun jika sehat — dianggap sudah tepat. Menurut Mahkamah, usia 65 tahun wajar dijadikan batas karena kondisi fisik, mental, daya ingat, dan ketajaman berpikir tiap orang berbeda-beda, dan faktor-faktor ini memengaruhi kemampuan bekerja. Batas ini juga sejalan dengan

⁶⁰ Ersya Nabila, dkk., Analisis Yuridis terkait Batas Minimum Dan Maksimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden sesuai UU NO. 7 2017, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024), hlm. 1-10.

usia pensiun di profesi lain (diantaranya pilot, guru/dosen, dan jabatan lain yang fungsional seperti ASN).

Meski demikian, Mahkamah mengakui bahwasanya Notaris senior masih diperlukan, terlebih di daerah, baik tidak hanya guna *transfer of knowledge* ataupun memastikan regenerasi dari Notaris senior ke Notaris muda berjalan lancar tanpa kesenjangan yang besar, sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh, maksud *transfer of knowledge* untuk notaris ialah proses berbagi informasi, keahlian, ataupun pengalaman dari satu individu, kelompok, ataupun organisasi ke individu, kelompok, ataupun organisasi lain. Dan menilai perpanjangan masa jabatan Notaris masih diperlukan, atas syarat Notaris itu mencukupi kriteria sehat jasmani serta rohani. Batas usia perpanjangan ini wajib disesuaikan atas prinsip rasionalitas dan dengan dibandingkan dengan profesi lain yang sebanding, contohnya dosen yang batas usia pensiunnya di usia 65tahun, tetapi guru besar bisa hingga 70tahun. Hakim Pengadilan Negeri pensiun di usia 65tahun, sementara Hakim Agung dan Hakim Konstitusi bisa hingga 70tahun. Mahkamah pula mencatat bahwasanya harapan hidup masyarakat Indonesia naik, yakni rata-rata di batas usia 73,93tahun sesuai data BPS. Di beberapa negara lain contohnya Belanda, Kolombia, Korea Selatan, Jepang, Italia, dan Spanyol, usia pensiun Notaris bahkan mencapai 70tahun ataupun lebih. BPS pun mengelompokkan usia 70tahun atas usia produktif bagi orang Indonesia [Badan Pusat Statistik, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023, Volume 20, Jakarta; Badan Pusat Statistik. 2023].

Pembuat undang-undang sebenarnya sudah memberi ruang untuk memperpanjang masa jabatan Notaris dari batas pensiun 65 tahun. Notaris yang

telah berusia 65 tahun masih bisa mengajukan perpanjangan hingga 67 tahun, asalkan memenuhi syarat tertentu. Artinya, sejak awal memang ada celah agar masa jabatan bisa lebih lama. Menurut Mahkamah, jika alasan perpanjangan ini didasarkan pada prinsip rasionalitas, maka masa jabatan Notaris bisa saja diperpanjang lebih dari 67 tahun, sampai maksimal 70 tahun. Batas ini dipilih dengan melihat usia pensiun profesi lain yang sejenis. Tujuannya, agar Notaris tetap dapat tercukupi dalam kehidupannya sampai usia 70 tahun, selama masih diberi kesehatan baik secara jasmani maupun rohani dalam bekerja. Namun, untuk perpanjangan dari 67 ke 70 tahun, syarat kesehatannya lebih ketat. Notaris harus menjalani pemeriksaan kesehatan di RS yang ditunjuk oleh pemerintah atau RS yang ditunjuk menteri, dan pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun, sehingga:

- dari usia 65 ke 67 → pemeriksaan kesehatan cukup sekali saat mengajukan; sedangkan
- dari usia 67 ke 68, 68 ke 69, dan 69 ke 70 → pemeriksaan kesehatan wajib dilaksanakan tiap nya.

Mahkamah menilai bahwa Pasal 8 (2) UUJN memang belum memberikan jaminan dan kejelasan hukum yang adil, sekaligus bertentangan dengan prinsip rasionalitas. Karena itu, pasal ini harus diubah pemaknaannya menjadi: “Batas usia 65 tahun dapat diperpanjang sampai 67 tahun dengan pertimbangan kondisi kesehatan, dan bisa lanjut perpanjangan kembali setiap tahunnya hingga 70 tahun, yang mana selanjutnya dengan pemeriksaan kesehatan tahunan di RS yang ditentukan.” Dengan demikian, Mahkamah setuju sebagian dengan permohonan Anisitus Amanat, meskipun tidak mengabulkan seluruhnya.

Aspek-aspek lain yang tidak memiliki relevansi tidak dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Dari pertimbangan hukum tersebut, MK mengambil putusan sebagaimana putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 8 (2) UUJN terkait perpanjangan batas usia jabatan notaris dari 65 tahun sebagaimana Pasal 8 (1), Pasal 8 (2) menjadi 67 tahun dan menjadi usia 70 tahun ditindak lanjuti dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 22/2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, dan Pemindehan Daerah (Permenkumham 22/2025). Putusan MK ini sifatnya final dan mengikat, artinya langsung mendapat kekuatan hukum tetap karena telah diucapkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun. Putusan MK ini berkekuatan hukum final dan mengikat, artinya wajib dipatuhi sesuai atas ketentuan aturan perUUan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK tersebut mempunyai kekuatan hukum

tetap yang berdasar pada pasal 10 UURI No. 15/2019 terkait Perubahan Atas UU No. 12/2011 tentang penyusunan aturan PerUUan (UU Pembentukan Per-UU-an), bahwa materi/isi muatan yang mana wajib diatur dengan UU berisikan pengaturan lanjutan mengenai ketentuan UUD NRI 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional tertentu, dan tindak lanjut atas putusan MK, yang mana merupakan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

2.2. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Masa Jabatan Notaris

Penafsiran hukum (*interpretasi*) ialah satu pendekatan atas penemuan hukum yang mana hal aturannya itu ada, tetapi tidak jelas untuk bisa digunakan pada peristiwanya. Sebaliknya bisa terjadi pula hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada aturan khusus. Di sini hakim menghadapi mengalami kekosongan ataupun ketidak-lengkapan UU yang wajib diisi ataupun dilengkapi, sebab hakim tidak dapat menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dalih tidak ada hukumnya ataupun tidak lengkap hukumnya. Sehingga hakim menemukan hukum itu guna mengisi kekosongan hukum itu.

Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penafsiran ataupun *interpretation* ialah proses guna menetapkan apa yang dimaksud atas sesuatu, terlebih hukum ataupun dokumen hukum; bisa pula dikenal atas proses penentuan makna. Hal yang sama dikemukakan pula atas James Nolan, bahwasanya *Interpretation can be defined in a nutshell as conveying understanding*, bahwa manfaatnya berawal dari fakta bahwa makna yang dibawa oleh si pembicara

diungkapkan dalam bahasanya sendiri menjadi dipahami oleh si pendengar atau si pembaca.⁶¹

Salah satu tugas hukum terpenting ialah interpretasi. Untuk itu dalam penyelesaian suatu sengketa atau mencapai kesimpulan atas isu-isu tertentu, interpretasi merupakan teknik untuk mengartikan makna yang terdapat pada dokumen hukum. Pada ranah hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks UUD. Seperti yang telah dikemukakan oleh K.C.Wheare, UUD dapat diubah melalui (i) *formal amandement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and convention*.⁶²

Dalam dunia praktik dan ilmu hukum, jamak diterima bahwa penafsir adalah hakim. Dalam kepastakaan hukum dikenal apa yang disebut sebagai *concurrent interpretation* (hukum dimaknai setelah diterapkan atau setelah terjadi kasus/*case bound*) dan *prospective interpretation* (hukum ditemukan maknanya sebelum aplikasi), yang mendiskusikan argumen-argumen filosofis tentang makna hukum tanpa melihat kasus. Argumen-argumen ini juga mengandung pedoman/arahan yang bernilai tentang metode interpretasi khususnya yang terkait dengan interpretasi dari teks-teks hukum.⁶³

Penafsiran hukum sendiri ditujukan untuk menghapus keraguan mengenai makna suatu formulasi norma. Adanya ide tentang ketidakjelasan

⁶¹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan teknik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 3.

⁶² Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan atas B.Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm. 25.

⁶³ Diah Imaningrum Susanti, *Op Cit*, hlm.10

bahasa yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang terkait interpretasi, termasuk saat harus menentukan makna dari norma-norma yang berkonflik. Sampai saat ini subjek yang menginterpretasi paling menonjol adalah hakim, dibandingkan dengan penafsiran hukum yang dilakukan oleh legislator pada saat *law making process* dan ilmuwan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena kekuasaan kehakiman berasal dari konstitusi, dan konstitusi dibuat oleh rakyat, sementara pada saat memeriksa kasus, hakim berhadapan dengan “rakyat” itu sendiri.⁶⁴

Dalam proses penafsiran hukum, hakim dapat menerapkan berbagai metode untuk menafsirkan ketentuan UU. Metode tersebut tidak bersifat mutlak atau wajib digunakan, melainkan bersifat umum dan fleksibel sesuai kebutuhan. Metode-metode yang digunakan saat menafsirkan konstitusi pula begitulah beragam, para ahli pula mengemukakan banyak pandangan terkait metode ini. Penafsiran yang begitu mendapat perhatian, yakni penafsiran *originalis* dan *non originalis* dengan beragam penafsiran yang ada didalamnya.

John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff mengemukakan beberapa teknik utama saat melaksanakan penafsiran konstitusi, yakni; *Interpretivism/ Non-intepretivism; Textualism; Original Intent; Stare Decisis; Neutral principles; dan balancing* ataupun kombinasi dari beberapa teknik itu.⁶⁵ Para hakim memakai pandangan ataupun kemampuan mereka sesuai pemahaman mereka atas hukum itu sendiri, artinya bahwasanya hakim-hakim tidak sama pula saat melaksanakan penafsiran konstitusi, sehingga satu saat para hakim akan saling berinteraksi saat

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁶⁵ Saldi Isra, dkk, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer pada Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 55.

menafsirkan konstitusi atas satu perkara tertentu.⁶⁶ Sudikno Mertokusumo mengidentifikasi beberapa teknik interpretasi yang lazimnya dipakai atas hakim (pengadilan), mencakup: Penafsiran gramatikal/bahasa, penafsiran teleologis ataupun sosiologis, penafsiran sistematis ataupun logis, penafsiran historis, penafsiran komparatif ataupun perbandingan, dan penafsiran futuristik.⁶⁷

Selama ini, ilmu hukum setidaknya mengidentifikasi ada 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum, yakni:⁶⁸

- 1) Penafsiran Otentik (*authentic interpretation*), adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya pada perancang UU atau badan pembuat UU tentang apa makna yang dimaksudkan perancangnya;
- 2) Penafsiran Kebiasaan (*customary interpretation*), adalah penafsiran yang didasarkan pada pengaturan-pengaturan sebelumnya atas hal yang sama;
- 3) Penafsiran Ekstensif (*extensive interpretation*), adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan UU pada suatu kasus yang tidak dapat dilingkupi oleh kata-kata harafiah dalam ketentuan tersebut;
- 4) Penafsiran Gramatikal (*grammatical interpretation*), penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri;
- 5) Penafsiran Liberal (*liberal interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini oleh pembaca, bahwa apa yang masuk akal itulah sebenarnya yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya perancangnya sendiri tidak memikirkan hal itu;
- 6) Penafsiran Terbatas (*restrictive* atau *limited interpretation*), adalah penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang terdapat diluar teks;
- 7) Penafsiran Logis (*logical interpretation*), penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harafiah berdasarkan bahwa bisa jadi ada bukti lain yang lebih meyakinkan dari maksud sejati penulisnya;

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 14.

⁶⁸ Diah Imaningrum Susanti, *Op Cit*, hlm. 15.

- 8) Penafsiran Ketat (*strict interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini pembaca sebagai yang mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskannya, tidak lebih;
- 9) Penafsiran Longgar (*unrestrictive interpretation*), penafsiran berdasarkan itikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun.

Sampai saat ini subjek penginterpretasi yang paling menonjol adalah hakim, dibandingkan dengan penafsiran hukum yang dilakukan oleh legislator pada saat *law making process* dan ilmuwan hukum. Hal ini karena disebabkan oleh karena kekuasaan kehakiman berasal dari konstitusi, dan konstitusi dibuat oleh rakyat, sementara pada saat memeriksa kasus, hakim berhadapan dengan “rakyat” itu sendiri.⁶⁹ Begitu besarnya peran hakim pada menafsir, sehingga ada relasi yang erat antara bahasa hukum dan kekerasan hukum yang dilaksanakan atas hakim saat hakim berhenti menalar saat menafsirkan hukum yang terwujud atas bahasa hukum itu, sehingga ia dikatakan sudah mulai melaksanakan kekerasan atas nama negara.⁷⁰

Hakim ialah penegak hukum yang berwenang dalam mentafsirkan hukum, yang mana hasil akhir tersebut berbentuk suatu ketetapan ataupun disebut juga putusan / *vonis*. Sebab hakim terkait atas tugas dan kewajibannya guna memutus perkara. MK itu sendiri dibentuk sebagai lembaga peradilan yang ditugaskan guna mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Pada prosesnya, MK wajib selalu bergantung atas UU pada konstitusi dan punya hak atas formal guna mentafsirkan konstitusi. Konstitusi tidak hanya menetapkan keadaan dan kekuasaan MK, tetapi juga menentukan ukuran yang harus

⁶⁹ Christopher Hutton, *Language, Meaning, and the Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, hlm. 64.

⁷⁰ Louis E Wolcher, *Law's Task, The Tragic Circle of Law, Justice, and Human Suffering*, New Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2008, hlm. 91.

digunakannya untuk mengadili dan memutuskan perkara. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan undang-undang diluar ketentuan konstitusi. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi dan menafsirkan konstitusi selain menegakannya dalam struktur negara. Meskipun KBBi menggambarkan proses penafsiran sebagai bagian dari tugas pemain, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji penafsiran. Ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran, itu berakhir dan menjadi penafsiran resmi yang digunakan untuk menerjemahkan Undang-Undang Dasar.⁷¹

Lembaga negara lain atau individu boleh saja memberikan penafsiran terhadap ketentuan dalam konstitusi. Hal ini wajar karena isi konstitusi sering dirumuskan secara umum dan terkadang kurang jelas. Namun, kewenangan tertinggi untuk memberikan tafsir yang bersifat mengikat ada pada MK. Tafsir yang mengikat itu hanya ada bila dituangkan atas putusan MK sesuai permohonan yang diajukan atasnya.

Dalam menafsirkan suatu perkara dan memberikan keputusan yang sempurna, hakim wajib berlandaskan atas penalaran hukum yang rasional, koheren, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hakim yang memeriksa dan memutus satu perkara wajib senantiasa membekali dirinya atas pemahaman ilmu hukum yang luas. Satu diantaranya ialah ilmu terkait penalaran hukum. Penalaran hukum ialah implementasi logika berpikir saat mengerti prinsip, aturan, data, fakta, dan

⁷¹ Vidya Hidayah, Penafsiran Hukum Dan Konstitusi memakai teknik Historis pada Menguji UU atas MK, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2023, hlm. 41.

proposisi hukum.⁷² Penalaran hukum ialah proses berpikir logis yang dipakai atas subjek hukum terlebih hakim, akademisi, dan praktisi hukum saat menafsirkan norma hukum dan mengimplementasikannya atas kasus konkret.

Sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus mampu mengakomodasi seluruh kompleksitas kehidupan berbangsa dan tata kelola pemerintahan. Meskipun merupakan hasil warisan terdahulu, konstitusi tetap dituntut untuk relevan dan bertahan melintasi berbagai generasi. Oleh karena itu, norma-norma dalam konstitusi kerap dirumuskan secara umum dan luas guna memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapannya. Namun, sifat umum tersebut sering kali menimbulkan ambiguitas atau ketidakjelasan makna, terlebih di tengah tuntutan zaman yang terus berubah, sehingga diperlukan penafsiran untuk menyesuaikan dengan konteks kekinian.

Penafsiran konstitusi merupakan proses pemberian arti serta penentuan kepastian makna atas suatu kata/frase/kalimat yang tertuang dalam konstitusi. Menurut Hans Kelsen menetapkan makna/niat norma melalui suatu penafsiran merupakan pekerjaan/aktivitas intelektual yang fundamental agar konstitusi dapat dipahami dan diaplikasikan. Dalam berbagai literatur, secara umum terdapat dua aliran penafsiran konstitusi. *Pertama* aliran *originalism*, yang merupakan penafsiran konstitusi dengan cara pandang sebagaimana dipahami/dimaksudkan awalnya oleh para perumus konstitusi. *Kedua* aliran *non-originalism*, yang merupakan penafsiran konstitusi berdasarkan kontekstual kebutuhan dan tantangan permasalahan yang sedang dihadapi secara dinamis di luar niat/maksud

⁷² Tahegga Primananda Alfath, Eksekutabilitas Putusan MA atas Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 3 Desember 2019, hlm. 290.

para perumus, sehingga dapat mengakomodir perubahan makna teks dari waktu ke waktu.⁷³

Inti hukum, menurut Satjipto Rahardjo, ialah penafsiran hukum. Menegakkan hukum tanpa memberi ruang bagi penafsiran hukum hampir mustahil. Sejak UU ini disusun, penafsiran hukum telah sepenuhnya terbuka. Para legislator hanya bertindak pragmatis, sementara secara implisit mengakui bahwa mereka kesulitan memberi penjelasan atas menggunakan klise bahwa membaca hukum artinya memahaminya dan menggolongkan bahasa hukum sebagai sesuatu yang lugas.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa MK punya kewenangan yang begitu besar untuk menafsirkan Konstitusi. Bahkan, kewenangannya untuk melakukannya meluas ke ranah yang seakan tak terbatas. Menelaah dua perspektif penafsiran yang saling terkait teknik penafsiran *orisinalis* dan *non-orisinalis* yang seringkali memicu diskusi ilmiah yang tak berkesudahan merupakan cara utama untuk memahami penerapan teknik penafsiran berdasarkan evaluasi dan pemahaman hubungan antara norma hukum dan isi satu UU atas UUD 1945. Baik penafsiran *orisinalis* ataupun *non-orisinalis* menawarkan argumen yang kuat untuk pendirian mereka, yang diuraikan pada sub-pembahasan berikut:⁷⁵

Pertama, Penafsiran *Originalis (Originalist)*. Alasan yang kuat bahwasanya penafsiran *originalis (originalist)* ialah penafsiran yang begitu sesuai saat mengerti konstitusi serta atas dasar menetapkan perterkaitan norma hukum ialah:

⁷³ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di MK*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm: 158-166.

⁷⁴ Feri Amsari, Satjipto Rahardjo pada Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, No 2, Juli, 2009, hlm. 180.

⁷⁵ Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi pada Pengujian Konstitusionalitas UU atas UUD 1945, *Jurnal Media Hukum (JMH)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 21, No 1, Juni, 2014, hlm 88-106.

- (1) Originalisme menghambat potensi pengadilan yang tidak dipilih untuk merampas wewenang pejabat terpilih;
- (2) Seiring waktu, originalisme menawarkan perlindungan yang lebih besar bagi kekuasaan kehakiman;
- (3) Hakim punya terlalu banyak keleluasaan untuk memaksakan norma-norma elitis dan subjektif mereka sendiri saat non-originalisme dipraktikkan. Agar putusan mereka dianggap dapat diterima, hakim wajib menggunakan standar yang tidak memihak dan objektif. Pemahaman para perancang dan pengesah klausul konstitusional memberi standar-standar yang tidak memihak ini;
- (4) Originalisme menawarkan perhatian yang lebih besar atas interpretasi konstitusional atas satu kontrak yang terikat secara hukum;
- (5) Alih-alih membiarkan pengadilan menjelaskan UU inkonstitusional, originalisme lebih sering memaksa para pembuat UU untuk menganalisis dan berpotensi mengubah UU yang buruk yang telah mereka tetapkan.⁷⁶

Penafsiran konstitusi dengan pendekatan originalis berusaha memahami makna dan semangat awal ketika konstitusi ditulis. Pendekatan ini menilai apakah suatu aturan hukum bertentangan atau tidak dengan maksud asli dari para penyusun konstitusi. Untuk itu, pendekatan ini melihat berbagai sumber sejarah, seperti:

- catatan perdebatan dalam sidang perumusan UUD (contohnya sidang BPUPKI),
- tulisan-tulisan atau dokumen dari para perumus konstitusi,
- artikel di koran pada masa pembentukan konstitusi,
- dan catatan dalam proses amandemen UUD 1945.

Pada aliran *originalism* tersebut yang digunakan adalah penggalian *original intent*, dimana hakim melakukan penafsiran dengan mendasarkan pengertian/pemaknaan norma sesuai niat/maksud para perumus pada saat

⁷⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum atas Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 289.

konstitusi disusun. Menghargai alasan yang dipikirkan para perumus dibalik disahkannya konstitusi menjadikan *original intent* yang sarat dengan penyelidikan sejarah acapkali menjadi metode prioritas dalam penafsiran konstitusi. Benjamin B. Saunders menegaskan bahwa pendekatan hukum dan sejarah memiliki relasi kuat, khususnya dalam memberikan kepastian makna teks konstitusi. Terdapat dua peran sejarah dalam penafsiran konstitusi; (1) '*historical narrative*' untuk menggali alur narasi pada masa lalu dengan melacak dinamika perkembangan ide atau keyakinan politik tertentu; dan (2) '*historical meaning*' untuk memastikan makna teks berdasarkan perspektif sejarahnya.⁷⁷

Satu diantara tokoh yang terkenal atas pendekatan ini ialah Justice Antonin Scalia, Hakim Agung MA Amerika Serikat. Menurutnya, cara yang benar saat menafsirkan konstitusi ialah atas memahami apa yang sebenarnya dimaksud atas para pembuatnya ataupun bagaimana masyarakat saat itu memahami isi konstitusi. Para *originalis* mempercayai bahwasanya cara terbaik saat menafsirkan konstitusi ialah atas melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri.⁷⁸

Yang kedua ialah penafsiran yang non-originalis (tujuan non-originalis). Hakim menggunakan penafsiran non-originalis (pula dikenal sebagai maksud non-originalis) karena alasan-alasan kuat berikut, tidak sama atas penafsiran originalis: Penafsiran non-originalis merupakan penafsiran yang begitu sesuai untuk memahami konstitusi dan untuk menetapkan hubungan antar standar hukum.

⁷⁷ Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, dkk., *Orientasi Rigid dan Moderat pada Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 22 Issue 1, Maret 2025, hlm. 20-38.

⁷⁸ Saldi Isra, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 58.

- (1) Pada Konvensi Philadelphia, para perancang Konstitusi menjelaskan bahwa mereka tidak ingin preferensi pribadi mereka menentukan bagaimana konstitusi tersebut ditafsirkan;
- (2) Para hakim terkadang wajib turun tangan karena tidak ada konstitusi tertulis yang dapat meramalkan bagaimana penguasa di masa depan dapat menindas rakyat;
- (3) Tujuan para perancang beragam, bahkan mungkin tentatif, dan seringkali sulit dipastikan;
- (4) Para hakim yang mempraktikkan non-originalisme mampu menghindari krisis yang mungkin timbul dari interpretasi kaku atas klausul-klausul konstitusional yang tidak lagi secara akurat menangkap makna aslinya;
- (5) atas hal isu-isu contohnya perlakuan yang adil atas perempuan, minoritas lainnya, dan orang-orang (kulit hitam), non-originalisme memungkinkan Konstitusi untuk berkembang ke arah yang lebih progresif.⁷⁹

Penafsiran non-originalis berpendapat bahwasanya MK yang merupakan lembaga berwenang menafsirkan UUD 1945 tidak batas hanya terpaku atas cara pandang “*originalis*” yang hanya melihat maksud awal para perumus UUD. Hal ini utama terlebih bila penafsiran contohnya itu justru menyusun sebagian isi UUD 1945 tidak bisa dilaksanakan atas baik, ataupun malah berkaitan atas tujuan besar yang ingin dicapai atas konstitusi atas keseluruhan. MK sewajibnya menafsirkan UUD 1945 atas menyeluruh dan utuh, agar bisa merancang sistem ketatanegaraan yang lebih sesuai. Tujuannya ialah menyatukan cita hukum (gagasan terkait keadilan dan kepastian hukum) dan cita negara (tujuan dasar negara) guna membentuk negara hukum yang demokratis yakni negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi serta atasmana tertuang pada Pembukaan UUD 1945.

Pada hakikatnya, tujuan putusan hakim (*vonnis*) ialah untuk menyelesaikan satu perkara atau perselisihan atas tetap menjaga keadilan dan

⁷⁹ I Dewa Gede Palguna, *Op Cit.*, hlm. 289-290.

supremasi hukum. Tentu saja, para pencari keadilan ingin bahwa putusan hakim akan benar-benar memuaskan rasa keadilan masyarakat. Hukum dan hakim atau pengadilan punya hubungan yang erat dan harmonis. Hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk menentukan hukum mana yang begitu sesuai untuk menyelesaikan sengketa. Sudikno Mertokusumo mencantumkan total terminologi yang terkait atas penemuan hukum, antara lain:

- 1) implementasi Hukum,
- 2) implementasi Hukum,
- 3) penyusunan Hukum, dan
- 4) Penciptaan Hukum.

Terlebih saat berdepan atas isu-isu yang berdampak banyak pada hati nurani, putusan hakim berdasarkan temuan hukum wajib dirumuskan tidak hanya sesuai atas ilmu hukum dan berbagai disiplin ilmu pendukungnya, tetapi pula mengintegrasikan filsafat hukum dan teori hukum.

Sistem *checks and balances* yang menempatkan seluruh lembaga negara pada kedudukan yang setara dan memungkinkan mereka untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan pada praktik penyelenggaraan negara diwujudkan pada kewenangan konstitusional MK. Maruarar Siahaan menegaskan bahwa implementasi putusan MK atas anggota DPR menunjukkan *efektivitas checks and balances*. Indikator lebih lanjut terkait apakah UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi negara, benar-benar merupakan hukum yang hidup ialah kepatuhan atas putusan MK.⁸⁰

⁸⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK, Konpress*, Jakarta, 2010, hlm. 52.

MK atas lembaga peradilan yang berwenang menguji kesesuaian UU atas UUD NRI 1945, memegang peranan penting pada memberi penafsiran hukum yang sifatnya final dan mengikat. Terkait masa jabatan notaris, pendapat MK bisa diminta dari mekanisme uji UU bila ada ketentuan pada UU Jabatan Notaris yang bertentangan nilai dengan konstitusi.

Melalui amar putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 (2) UUDN bertentangan atas UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat), selama tidak ditafsirkan sesuai syarat ataupun ketentuan yang ditentukan pada amar putusan itu. Dalam hal ini, istilah bersyarat merujuk dengan adanya ketentuan tambahan yang wajib dipenuhi agar norma hukum itu tetap ada dan tidak dianggap bertolak belakang dengan UUD NRI 1945, yakni:

1. Ketentuan perpanjangan usia 67 tahun harus mempertimbangkan kesehatan;
2. Perpanjangan lebih lanjut setiap tahun (setelah 67 tahun sampai 70 tahun) juga harus mempertimbangkan kesehatan yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis secara berkala.
3. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di RS umum pemerintah pusat, RS umum daerah, ataupun RS yang ditunjuk Menteri yang menangani urusan di bidang hukum.
1. Kata “dapat” dalam amar putusan tersebut memberikan ruang untuk *open legal policy*. Dalam konteks hukum kata “dapat” menunjukkan adanya diskresi atau kebijakan yang bisa diambil oleh pembuat kebijakan atau pelaksana undang-undang atas hal ini Dirjen AHU. Artinya, ketentuan tersebut tidak bersifat wajib (imperatif), tetapi opsional (*discretionary*) dengan syarat tertentu.

Dari amar putusan itu, MK membuka kesempatan perpanjangan waktu jabatan Notaris hingga atas usia 70 (tujuh puluh) tahun atas mempertimbangkan pendapat bahwasanya pengaturan terkait usia pensiun itu ialah satu hal yang

konstitusional. Hans Kelsen menjelaskan, implementasi aturan konstitusional terkait legislasi bisa efektif dijamin hanya bila satu organ tidak hanya badan legislatif diberi tugas guna menguji apakah satu produk hukum itu konstitusional ataupun tidak, dan tidak memadakannya konstitusional.⁸¹

Satu diantara aspek utama pada keadaan MK ialah putusan yang dihasilkannya. Putusan MK sifatnya final dan mengikat, sehingga wajib berlandaskan nilai-nilai filosofis serta menjamin kepastian hukum yang berpijak atas prinsip keadilan. Atas sebab itu, tiap putusan MK senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Atas lembaga peradilan tingkatan pertama dan terakhir, putusan MK tidak bisa diajukan banding dan punya kekuatan hukum tetap. Dampak dari putusan itu tidak hanya dirasakan atas para pihak yang berperkara, tetapi pula atas masyarakat luas. Lebih dari itu, putusan MK mampu memengaruhi aspek-aspek mendasar pada sistem hukum, ketatanegaraan, dan aktivitas bermasyarakat. dari putusannya, MK turut menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum dan paradigma yang akan dianut ke depan.

Dari amar putusan MK No. 84 itu, sesuai pendapat MK bahwasanya bila ditinjau dengan cara sistematis dan melalui penafsiran sesuai *original intent* terhadap perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan terkait norma Pasal 8 (2) UUDN dapat ditafsirkan lebih luas. Pada amar putusannya, MK mendeskripsikan ketentuan usia maksimal jabatan notaris yang sebelumnya terbatas hanya hingga usia 67 tahun, bisa diperpanjang kembali tiap tahunnya sampai dengan usia

⁸¹ Hans Kelsen, Teori Umum terkait Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm. 224.

70 tahun, namun dengan syarat adanya suatu pertimbangan kesehatan sesuai hasil dari pemeriksaan dokter secara berkala. Penafsiran ini menunjukkan bahwasanya Mahkamah tidak semata-mata memakai pendekatan tekstual terhadap bunyi norma, melainkan pula mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, non-diskriminasi, serta hak atas pekerjaan bagi warga negara, yang mana telah diatur pada pasal 28D (2) UUD 1945.

Pada konteks ini, hakim-hakim menafsirkan bahwasannya dengan adanya pembatasan usia yang bersifat kaku tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan mental seseorang berpotensi menghambat hak konstitusional individu yang masih mampu menjalankan tugas profesinya secara profesional. Oleh karena itu, Mahkamah membuka ruang perpanjangan jabatan secara bertahap hingga usia 70 tahun, dengan mekanisme evaluasi kesehatan tahunan di RS pemerintah atau RS yang ditunjuk oleh menteri. Penafsiran semacam ini mencerminkan prinsip *constitutional morality*, yaitu kehendak untuk mengharmonisasi norma undang-undang dengan semangat perlindungan hak asasi manusia, serta sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik dari profesi notaris yang bersifat strategis dan membutuhkan pengalaman panjang.

menjadi contoh nyata penerapan metode penafsiran otentik (*original intent*) dalam menguji konstitusionalitas suatu norma hukum. Dalam kasus ini, pemohon menguji Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang membatasi perpanjangan masa jabatan seorang notaris yang hanya sampai berusia 67 tahun, atas alasan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan semangat dan tujuan awal (*original intent*) para perumus UUD 1945. Pemohon menggunakan pendekatan yang

berfokus pada nilai-nilai mendasar konstitusi, contohnya seperti hak untuk memperoleh pekerjaan / bekerja, dan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak (Pasal 27 (2)), hak untuk mengembangkan diri (Pasal 28C (1)), hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (Pasal 28D (1)), serta hak untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)). Dengan membandingkan profesi notaris atas profesi lain (misal advokat, akuntan publik, kurator, dan dokter) yang tidak punya batas usia pensiun yang ketat, Pemohon menilai bahwa pembatasan usia notaris bersifat diskriminatif dan tidak adil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak hanya terpaku pada bunyi teks pasal, tetapi juga menelusuri maksud terdalam para pendiri bangsa terkait perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Maka dari itu permohonan ini menggambarkan bentuk penalaran hukum yang berakar atas cita hukum dan cita negara, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, serta mengarah atas pembacaan konstitusi sebagai dokumen hidup yang wajib ditafsirkan secara progresif demi keadilan substantif.

2.3. Akibat Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Memperhatikan uraian kasus tersebut, pertimbangan hakim dan putusan MK sebagaimana disebutkan, bisa dijelaskan bahwasanya yang digunakan oleh hakim MK mengabulkan permohonan masa jabatan notaris dari usia 67 tahun menjadi 70 tahun adalah kesehatan notaris yang bersangkutan. Dikaitkan dengan filosofi kesehatan pada notaris erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab pada saat menjalankan tugas jabatannya. Notaris bukan Cuma

sekedar dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, namun juga harus memiliki kondisi jasmani maupun rohani yang sehat agar dapat bertindak profesional, cermat, dan teliti dalam pembuatan akta autentik serta menjaga kerahasiaan klien.⁸²

Secara ringkas, Putusan MK Nomor 84 yang memperpanjang batas usia jabatan notaris hingga 70 tahun memberikan kesempatan bagi notaris yang memenuhi persyaratan untuk tetap menjalankan profesinya sampai usia tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas, dua hal yang wajib dimiliki notaris dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab jabatannya.

Profesionalitas dan integritas notaris sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan jabatannya. Profesionalitas merujuk pada kemampuan notaris dalam melaksanakan tugas dengan kompetensi, keahlian, dan standar etika yang tinggi. Sementara itu, integritas mencakup kejujuran, objektivitas, dan komitmen notaris terhadap nilai-nilai moral dan hukum dalam setiap tindakan. Keduanya saling berkaitan erat dan menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Notaris yang merupakan suatu bentuk profesi dengan mewajibkan dirinya sendiri untuk selalu memiliki sikap profesional saat bekerja. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwasannya seorang Notaris wajib mempunyai sikap profesional. Unsur-unsur sikap profesional yang dimaksud ialah:

- a. Keahlian yang didukung atas pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun

⁸²Muhammad Burhanuddin Anshori, Makna Prasa Sehat Jasmani atas Syarat guna Diangkat atas Notaris, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 No. 1 April 2022, Universitas Brawijaya, hlm. 10-19.

- imbalan jasanya tinggi, implementasi tugas profesi diselaraskan atas nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c. Jujur tidak saja atas pihak kedua ataupun pihak ketiga, tetapi pula atas diri sendiri.

Profesionalisme memiliki beberapa pemahaman yang terdiri dari profesionalisme menuntut kesempurnaan hasil sehingga harus selalu berusaha meningkatkan mutu, profesionalisme menitikberatkan keseriusan, ketelitian dan kecermatan kerja yang didapatkan dari pengalaman dan kebiasaan. Profesionalisme berorientasi pada ketekunan dan ketabahan yang membuat tidak mudah cepat merasa puas atau merasa putus asa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan, serta profesionalisme memiliki keahlian untuk melakukan apa yang mereka lakukan.⁸³ Asas profesionalitas pada notaris memiliki fokus utama yaitu dalam melayani masyarakat sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris, yang ditentukan pada Kongres Istimewa Ikatan Notaris Indonesia di Banten atas 29–30 Mei 2015, ialah keputusan yang disusun dan diawasi atas Ikatan Notaris Indonesia. Ketentuan ini ada bagi seluruh anggota dan pihak yang melaksanakan tugas atas notaris. Secara materiil, kode etik sendiri ialah seperangkat norma ataupun aturan praktis, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengatur etika terkait sikap dan penentuan keputusan atas hal-hal mendasar terkait nilai serta standar sikap yang dianggap baik ataupun buruk saat melaksanakan profesi. Aturan ini dirumuskan, ditentukan, dan ditegakkan atas mandiri atas organisasi profesi.

⁸³ Suwinardi, "Profesionalisme Dalam Bekerja", *Orbith*, Vol. 13, No. 2, Juli 2017, hlm. 81–85.

Kode Etik sendiri memiliki nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan atas profesional hukum.⁸⁴ Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwasannya uraian terkait Kode Etik Notaris mencakup antara lain: etika kepribadian notaris, etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan atas klien, etika relasi sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan atas Notaris.⁸⁵ Etika Kepribadian Notaris mengatur bahwasanya, atas pejabat umum, notaris wajib berjiwa Pancasila, mematuhi hukum, sumpah jabatan, serta Kode Etik Notaris, dan memakai bahasa Indonesia yang baik. Sementara itu, seorang profesional notaris dituntut juga untuk selalu bersikap profesional dan berkontribusi pada pembangunan nasional, terlebih di bidang hukum.

Notaris saat memberi pelayanan terlebih atas penyusunan akta autentik, wajib punya sikap profesional atas tidak memihak pihak manapun, independen serta punya moral yang baik guna menjaga martabat profesinya. Seorang notaris wajib punya sikap profesionalisme saat bekerja, dan juga notaris wajib bertanggung jawab dalam memastikan akta yang disusun punya kepastian hukum, menghindari keutamaan pribadi, dan bertindak adil tanpa memandang status sosial kliennya.⁸⁶ Hal itu pula diperkuat atas tujuan diangkatnya notaris atas pemerintah atas hal ini Menkumham yang berorientasi guna menjunjung keutamaan masyarakat yang dilayaninya bukan keutamaan notaris itu sendiri.⁸⁷ Habib Adjie

⁸⁴ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, cetakan 3, Jakarta, 1997, hlm. 113.

⁸⁵ Dewi Kencana, *Kode Etik atas Sarana Kontrol Sosial untuk notaris atas Pejabat Umum*, Universitas Indonesia, Tesis, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁸⁶ Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "implementasi Asas Kehati-Hatian atas penyusunan Akta Otentik atas Notaris", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 23-27.

⁸⁷ Khalid Muhammad, "Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2017),

berpendapat, bahwasanya tujuan pengawasan atas notaris saat melaksanakan tugas jabatannya wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan implementasi tugas jabatan notaris demi tercapainya keutamaan masyarakat yang dilayaninya.⁸⁸

Membahas terkait asas profesionalitas dengan memberi pelayanan sesuai kode etik, maka perlu bagi para notaris untuk menegakkan kode etik. Notaris I Nyoman Mustika menyebutkan, bahwasannya dalam penegakan Kode Etik dalam hal implementasi etika profesi seorang notaris, yang menjadi acuan utama ialah integritas dan komitmen notaris, demi mempertahankan dan menjaga citra profesi notaris itu sendiri, artinya perkumpulan notaris dan organisasi notaris punya kemampuan untuk mengimplementasikan dan memperkuat prinsip kepatuhan atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan atas etika profesi untuk notaris”.⁸⁹ Notaris I Nyoman Mustika mengemukakan pendapatnya bahwa komitmen dan integritas notaris merupakan acuan utama dalam upaya penegakan Kode Etik untuk penerapan etika profesi oleh notaris. Perkumpulan notaris dan organisasi notaris turut berperan dalam mempertahankan dan menjaga suatu citra profesi notaris dengan mengimplementasikan dan menguatkan prinsip kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etika profesi untuk notaris. Semua ini dilakukan untuk menjaga kualitas anggota notaris dalam rangka menaikkan pelayanan mereka kepada masyarakat di masa depan.⁹⁰

⁸⁸ Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris atas Pejabat Tata Usaha Negara, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 3.

⁸⁹ Luh Putu Cynthia Gitayani, implementasi Etika Profesi atas Notaris pada memberi Pelayanan Jasa atas Klien, Acta Comitas - Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 3, Desember 2018, hlm. 432.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 426.

Pembuatan akta autentik menitikberatkan notaris guna berkewajiban memuat keterangan-keterangan yang ada dalam akta hanya sesuai dengan keinginan ataupun kehendak dari para pihak yang datang untuk menghadap kepada notaris. Bila satu hari ternyata akta tersebut didapati dan terjadi permasalahan hukum, maka secara moralitas notaris tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkannya.⁹¹ Pertanggungjawaban notaris tidak hanya terbatas atas tugas jabatannya, tetapi juga mencakup situasi saat ada pihak yang merasa dirugikan. Dan pihak yang merasa dirugikan tersebut memiliki hak untuk membuat laporan yang ditujukan kepada notaris dan menuntut pertanggungjawaban sesuai pasal 16 (12) UUJN. Tidak hanya sanksi administratif, pihak itu bisa menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga atas notaris berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum.

Istilah perbuatan melawan hukum yang ada atas pasal 1365 KUH Perdata, ialah terjemahan dari istilah Belanda "*onrechtmatige daad*" yang atas normatif ditulis atas Buku III B.W., terkait Perikatan.⁹² Perbuatan melawan hukum semula didefinisikan atas sempit, yakni kata *onrechtmatige* hanya tidak sesuai satu aturan hukum ataupun UU. Pengertian perbuatan melawan hukum yang sempit ini dipengaruhi atas ajaran legisme yakni tidak ada hukum di luar UU.⁹³ Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata, wajib didefinisikan berbuat ataupun tidak berbuat yang berkaitan atas kewajiban hukum si pembuat ataupun tidak sesuai hak orang lain yang sudah

⁹¹ Abdi Utama Imam, *Tanggung Jawab Notaris atas penyusunan Akta Otentik Demi Keutamaan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 107.

⁹² Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 229.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 231.

ditulis atas UU.⁹⁴ Sejalan pada ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata bahwasanya tiap-tiap orang yang mengaku punya satu hak, ataupun menunjuk satu peristiwa guna meneguhkan haknya itu ataupun guna membantah satu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu ataupun kejadian yang dikemukakan itu. Hal ini artinya, pihak yang merasa dirugikan dan bisa membuktikan bila notaris tersebut benar-benar terbukti melaksanakan kesalahan atas akta yang telah disusunnya, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya atas administratif yang selanjutnya juga melibatkan MPW sebagai pihak yang memproses pertanggungjawaban notaris atas permasalahannya. Sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap, akta tersebut tetap dianggap sah dan mengikat (*presumptio justea causa*).⁹⁵

Notaris yang melakukan kesalahan dengan tidak mengikuti etika profesi saat melayani kliennya dapat memiliki konsekuensi yang merugikan baik bagi notaris maupun kliennya, serta para pihak yang terhubung pada pembuatan akta asli. Kesalahan yang mana dilakukan oleh notaris sendiri disebut sebagai malpraktek atau *negligence*.⁹⁶ Kesalahan notaris tersebut kemudian dapat berdampak pada sanksi pidana menurut UU yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur pada ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP atas dasar kecurangan yang dilakukan oleh notaris. Sebagai contoh, jika notaris menipu klien atau pihak yang terkait saat membuat akta, mereka dapat dihukum. Hal tersebut dikarenakan notaris telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 231-232.

⁹⁵ Synthia Haya Hakim, Jazim Hamidi dan Soeipto, Prinsip Kehati-Hatian Notaris atas Proses Take Over Pembiayaan KPRS Perbankan Syariah sesuai Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia), Neliti - Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hlm. 3.

⁹⁶ M.Faisal Rahendra Lubis dan Tajuddin Noor, Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2604 K/Pdt/2019, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 17, no. 1, 2022, hlm. 70–82.

kewajibannya lalu menimbulkan kerugian bagi klien sehingga notaris berkewajiban untuk ganti rugi dan menanggung sanksi yang diberikan. Pihak yang merasa dirugikan kemudian berhak melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.⁹⁷

Bilamana terbukti bahwa notaris tersebut telah melanggar UUJN ataupun KEN, notaris bisa juga dikenakan sanksi. Sebelum sanksi dijatuhkan, langkah awal yang bisa dilaksanakan ialah melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada MPD yang berwenang. Berlandaskan pasal 73 (1) huruf a UUJN, MPD akan menindaklanjuti laporan itu guna memastikan adanya indikasi pelanggaran. Sesudah sidang pemeriksaan selesai, MPD akan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada MPW. Selanjutnya, MPW akan menggelar sidang untuk memeriksa laporan itu dan memutuskan langkah yang akan diambil atas pengaduan masyarakat yang melalui MPW.

Pada pasal 73 (1) huruf b, MPW akan memanggil notaris yang dilaporkan guna menjalani pemeriksaan terkait laporan itu. MPW juga bisa menjatuhkan sanksi berbentuk teguran lisan ataupun tertulis, serta mengusulkan pemberhentian notaris kepada MPP. Usulan pemberhentian ini bisa berbentuk pemberhentian sementara selama 3-6 bulan, ataupun pemberhentian secara tidak hormat. Bilamana MPP hendak memutuskan mengusulkan pemberhentian tidak hormat, maka pengajuan itu akan ditujukan untuk Kemenkumham selaku lembaga yang berwenang saat itu. Sanksi pemberhentian atas tidak terhormat ialah sanksi yang begitu berat bila notaris tidak melaksanakan asas profesionalitasnya

⁹⁷ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, Upaya Tuntutan Hak Yang bisa dilaksanakan atas Pihak Yang Berkeutamaan atas Akta Notaris Yang Cacat Yuridis, Perspektif Hukum 16, no. 2, 2017, hlm. 154.

sebagaimana sesuai Kode Etik dan UUJN, terlebih atas saat memberi pelayanan atas penyusunan akta autentik.⁹⁸ Asas profesionalitas yang berkaitan erat atas Kode Etik dan UUJN tidak hanya dipahami sebagai teori saja, namun juga perlu diterapkan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, kasus pelanggaran asas profesionalitas notaris masih saja ditemukan.

Notaris dituntut profesionalitas dan integritas, berkaitan dengan Kewajiban Notaris tersebut termasuk dalam tanggung jawab terhadap pihak-pihak penghadap untuk meminta jasa pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum benar-benar dituntut mempunyai integritas terkait hal yang tidak terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Plato, Aristoteles dan Aquinas mengemukakan bahwa integritas berasal dari bahasa latin yaitu *integrity* yang bermakna "*as whole and represents completeness*", artinya, integritas menunjukkan keseluruhan dan kelengkapan. Mereka juga menerangkan bahwa integritas merupakan keseluruhan dari bagian-bagian tertentu. Integritas merupakan karakter yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang yang digunakan untuk mencapai seluruh kebajikan dan kebahagiaan.⁹⁹ Integritas sebagai suatu hal yang berhubungan dengan kejujuran, moralitas sebagaimana kewajiban berdasarkan UUJN dan kepatuhan terhadap kode etik.

⁹⁸ Fatriansyah Fatriansyah, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris atas Pembinaan dan Pengawasan Notaris pada UU No 2 2014 terkait Perubahan Atas UU No 30 2004 terkait Jabatan Notaris, *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2, 2023, hlm. 291.

⁹⁹ Rahmalia Roudhoturrohmah, Hubungan Integritas Moral Dengan Perilaku Seksual Pra-Nikah Pada Mahasiswa Di Kota Dan Kabupaten Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi https://digilib.uinsgd.ac.id/9984/5/5_Bab2.pdf, hlm. 8, diakses pada tanggal 18 Juli 2025, pkl. 21.30 WIB.

Integritas ialah perpaduan ataupun keajegan antara hati, ucapan dan tindakan notaris. Terkait Notaris dan integritas, notaris saat melaksanakan jabatannya wajib:¹⁰⁰

- 1) punya integritas moral,
- 2) seorang Notaris wajib jujur atas klien ataupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual),
- 3) sadar akan batas-batas kewenangannya.

Ketiga hal itu di atas ialah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bila tidak ataupun kurangnya integritas notaris pada saat melaksanakan jabatannya, maka akan rentan sekali guna melaksanakan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolusif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab atas akta yang sudah disusunnya.¹⁰¹ Bilamana akta yang disusun ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan ialah apakah akta ini ialah kesalahan notaris ataupun kesalahan para pihak yang tidak mau jujur pada memberi keterangannya didepan notaris ataupun adanya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Bila akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi sebab kesalahan notaris, baik sebab kelalaiannya ataupun sebab kesengajaan notaris itu sendiri, jadi notaris wajib memberi pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilaksanakan Notaris bisa dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.¹⁰²

Integritas notaris saat melaksanakan jabatannya mengacu atas sifat kejujuran, ketelitian, kemandirian, dan ketidakberpihakan yang wajib dimiliki atas

¹⁰⁰ Wahyu Satya Wibowo, dkk., Integritas Notaris atas Pejabat Pembuat Akta Autentik pada UU Jabatan Notaris, *Recital Review*, Vol. 4 No. 2 2022, Jambi, hlm. 324.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

tiap notaris. saat melaksanakan tugas, notaris wajib senantiasa berpedoman atas kode etik dan aturan per-UU-an yang ada, serta menjaga keutamaan seluruh pihak yang terlibat atas penyusunan akta. Integritas ini tidak hanya sebatas implementasi tugas atas formal, tetapi pula mencerminkan moralitas dan komitmen guna selalu bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab pada tiap tindakan hukum yang disusun.

Aspek utama integritas mencakup kejujuran pada memberi informasi yang benar dan tidak memihak, kecermatan serta ketelitian pada memeriksa keabsahan dokumen, identitas para pihak, dan kelengkapan prosedur sebelum menyusun akta (16 (1) huruf a UUJN). Notaris pula wajib menjaga independensi, bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak manapun, bersikap netral, dan tidak memihak salah satu diantara pihak yang berkeutamaan. Tidak hanya itu, notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang disusunnya, memastikan akta itu sah atas hukum dan punya kekuatan pembuktian.

Integritas jadi hal yang begitu utama sebab notaris ialah pejabat publik yang berwenang menyusun akta autentik, yang punya kekuatan pembuktian tinggi di pengadilan. Oleh sebab itu, integritas notaris jadi kunci pada menjamin kepastian hukum dan mempertahankan kepercayaan masyarakat atas sistem peradilan. Pelanggaran atas integritas bisa berakibat atas sanksi perdata, administrasi, hingga pidana, tergantung atas tingkatan pelanggaran. atas demikian, tiap notaris wajib selalu menjunjung tinggi prinsip integritas pada implementasi tugas jabatannya.

Memperhatikan pertimbangan hakim MK atas putusannya No 112/PUU-XX/2022 satu diantaranya yakni kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) ialah satu istilah yang berkembang dari kata kebijakan hukum yang atas terminologi bisa didefinisikan atas kebijaksanaan negara yang dilaksanakan atas badan yang berwenang guna menetapkan ataupun memutuskan aturan yang diinginkan guna mencapai tujuan negara. Penyusunan UU ialah satu diantara proses sosial dan politik yang utama dan mempengaruhi masyarakat. Bahkan UU merupakan produk yang dipakai untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan negara.¹⁰³ pasal 1 angka 3 UU Penyusunan per-UU-an, yang dimaksud atas pembentuk UU ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden yang memberi persetujuan bersama.

Peraturan perundangan ialah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang umum dan mengikat serta disusun ataupun ditentukan oleh lembaga negara ataupun pejabat berwenang sesuai prosedur yang ditulis dalam peraturan perundangan. Kewenangan membentuk UU mengikat secara umum yaitu DPR (legislatif) bersama Presiden (eksekutif). Secara umum, kebijakan penyusunan UU bisa dikenal sifatnya terbuka ataupun *open legal policy* bila UUD 1945 yang mana merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia tidak atas tegas mengatur ataupun memberi batasan terkait apa dan bagaimana satu materi tertentu wajib ditulis dan diatur pada UU. Lebih lanjut mengacu atas Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan bahwasanya MK tidak mungkin membatalkan UU ataupun sebagian isinya bila ialah delegasi kewenangan terbuka yang bisa

¹⁰³ Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum Badan Penyediaan, Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro - Semarang, 2007, hlm.13.

ditentukan atas *legal policy* atas pembentuk UU. Walaupun suatu UU dinilai tidak baik, MK tetap tidak bisa membatalkannya, sebab yang dinilai tidak baik tidak selalu diartikan inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* itu jelas-jelas tidak sesuai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir.¹⁰⁴

Di bidang hukum, konsep *open legal policy* ialah istilah baru yang diperkenalkan di beberapa putusan MK. Penggunaan konsep *open legal policy* dapat menimbulkan masalah baru yang mengembalikannya kepada para pembuat undang-undang atau kebijakan hukum tanpa adanya arahan dan batasan yang jelas dari Mahkamah Konstitusi, karena konsep ini dapat disisipi kepentingan dari pembuat atau kelompok tertentu.¹⁰⁵ *Open legal policy* bisa dimaknai bahwasanya UU tidak diatur atas dasar UUD NRI 1945. Hal itu sama seperti memberi kebebasan atas pembentuk UU pada menetapkan materi muatan UU.¹⁰⁶

Pada prinsipnya *open legal policy* bukanlah kertas kosong yang ditulis oleh pembentuk undang-undang yang memiliki dasar dalam menentukan motif, tujuan dan kebutuhan konstitusional dalam menentukan pilihan tersebut yang disebut sebagai konsep akuntabilitas konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Apabila dasar, motif dan tujuan atau kebutuhan konstitusional pilihan tersebut sudah tak dibutuhkan maka peraturan tersebut di masa depan dapat menjadi inkonstitusional.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Dwiky Arief Darmawan, Teori Opened Legal Policy atas putusan MK No 90/PUU-XXI/2023, *Gorontalo Law Review*, Volume 7 No. 1, April 2024, hlm. 115.

¹⁰⁵ Garda Galang Mantara Sukma, Open Legal Policy aturan PerUUan pada Putusan MK (Studi atas Putusan MK Bidang Politik 2015-2017), *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 5, Januari 2020, hlm. 4.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰⁷ Radita Ajie, Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk UU (Open Legal Policy) pada penyusunan aturan PerUUan sesuai Tafsir Putusan MK (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni 2016, hlm. 115.

Lembaga yang berwenang membentuk UU (peraturan perundang-undangan) adalah DPR bersama Presiden, di mana DPR memberikan persetujuan dan Presiden sebagai eksekutif bertindak mengesahkan undang-undang tersebut. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*) melaksanakan pengujian atas aturan perUUan, yang bisa diklasifikasikan sesuai subjek yang melaksanakan pengujian, objek aturan yang diuji, serta waktu implementasi pengujian.

Ditinjau dari subyek yang melaksanakan pengujian, bisa dibagi jadi 3 (tiga), yakni:¹⁰⁸

1. Pengujian yang dilaksanakan atas hakim (*toetsingsrecht van de rechter* ataupun *Judicial review*);
2. Pengujian yang dilaksanakan atas lembaga legislatif (*legislative review*);
3. Pengujian yang dilaksanakan atas lembaga eksekutif (*executive review*).

Pada perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem *Judicial review* ialah satu bentuk upaya penguatan konsep negara yang menempatkan konstitusi atas hukum tertinggi¹⁰⁹ dan *Judicial review* ialah satu pranata hukum yang memberi kewenangan atas lembaga kehakiman dan ataupun badan hukum lainnya yang diberi kewenangannya atas konstitusi guna bisa melaksanakan peninjauan dan ataupun peninjauan kembali atas cara melaksanakan interpretasi hukum dan ataupun interpretasi konstitusi yang dipakai guna memberi penyelesaian atas yuridis.¹¹⁰

Dasar ide adanya mekanisme *Judicial review* ialah cara yang dipakai

¹⁰⁸ H.A.S. Natabaya, Sistem aturan PerUUan Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006, hlm. 187.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review MK, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm. 2.

agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan agar terbentuk aturan perUUan yang selaras atas ketentuan yang terkandung pada konstitusi.¹¹¹ Doktrin ilmu hukum memperkenalkan dua model *Judicial review*, yakni :¹¹²

1. *Judicial review* di bidang pengadilan, ialah pengujian kembali atas satu lembaga peradilan tertinggi atas putusan peradilan di bawahnya dengan alasan antara lain adanya kesalahan pada implementasi hukum atas hakim di peradilan yang ada di pengadilan bawahnya sehingga hakim yang lebih tinggi bisa melaksanakan pengujian kembali atas materiil dari implementasi hukum.
2. *Judicial review* bidang konstitusi, ialah peninjauan kembali dan ataupun pengujian atas satu badan kekuasaan negara guna bisa membatalkan putusan badan pembentuk UU dan ataupun badan pemerintah.

Dari uraian-uraian dan pembahasan sebagaimana disebutkan di atas, jika dikaitkan pada *ratio decidendi* perpanjangan masa jabatan notaris pada putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024, dapat dijelaskan bahwa pertimbangan MK dalam putusan mengabulkan perpanjangan usia dari 65 tahun menjadi 67 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permenkum No. 22/2025 yakni rasional dengan mengedepankan profesionalisme, integritas dan kesehatan notaris dengan bukti surat hasil cek fisik dan mental pada RS terkait.

¹¹¹ Janpatar Simamora, Analisa Yuridis atas Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia, *Mimbar Hukum* Vol. 25, No. 3, Oktober 2013, hlm. 389.

¹¹² *Ibid*, hlm. 2-3.